



XT Square Tunggu Perda

YOGYA (MERAPI) - Pembukaan Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta (PSKY) atau XT Square masih menunggu dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal yang di dalamnya diatur tentang pemisahan aset. Perda tersebut dibutuhkan mengingat seluruh kegiatan akan dilakukan oleh BUMD. Diharapkan, pembukaan XT Square bisa dilangsungkan Juli mendatang.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengungkapkan, dasar hukum yang dimiliki adalah Perda Aneka Usaha Pengelolaan Properti yang mendasari bentuk pengelolaan pasar seni ini, yaitu berupa badan usaha milik daerah (BUMD). Pihaknya masih membutuhkan Perda Pernyataan Modal terkait kepengurusan XT Square. "Termasuk mengatur pemberian gaji direksi dan pegawai karena bukan menggunakan dana APBD," ujarnya. (Unt)-b

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005